



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 5 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB I Huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/6408/VI.02/2024 hal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025, tanggal 29 November 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dengan Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

a. Kuasa Pengguna Anggaran:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

c. Bendahara Penerimaan:

1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-1-2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing unit kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5 /VI.02/HK/2025
TANGGAL: 2 - / - 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	BINARTI B, S.Sos., M.IP. NIP. 19681005 198901 2 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HERLINA WATI SIMBOLON, S.HUT. NIP. 19720720 200701 2 008 Penata Tingkat I/IIIId	
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	PUADI JAILANI, S.H., M.H. NIP. 19650905 199103 1 004 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	IRVAN HERIZON, SE., MM. NIP. 19820905 201101 1 001 Penata Tk.I/IIIId	
3	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. YULIA MEGARIA, M.Si. NIP. 19680729 198901 2 001 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	NUR AZIZAH SRI WEDARI, A.Md. NIP. 19851212 201503 2 002 Penata Muda/IIIa	TRI MULYANTO NIP. 19750915 200701 007 Penata Muda/IIIa
4	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	RINVAYANTI, S.E., M.T. NIP. 19760604 200003 2 002 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ASYIL ARIPATRIANSYAH, S.IP NIP. 19831128 201503 1 001 Penata/IIIc	
5	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	HARIS KADARUSMAN, S.E, M.Kes. NIP. 19680228 198703 1 002 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ELMIRA RAMADHANTI, S.Tr.IP NIP. 19980111 202208 2 001 Penata Muda/III.a	

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5
6	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	MUHAMMAD YULIARDI, S.STP, M.Si. NIP. 19800720 199912 1 002 Pembina Tk I/IVb Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	MAHENDRA, S.IP., M.IP. NIP. 19891121 201206 1 001 Penata/IIIc	FIKI LESI ARYANTI, SH. NIP. 198110203 200501 2 007 Penata Tingkat I/IIId
7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	SLAMET RIADI, S.Sos., MM. NIP. 19670828 199803 1 005 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	RANI ARSIKA SUBING, SE, MM NIP. 19840812 200902 2 007 Penata Tk I/IIId	
8	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YUDY HERMANTO, S.IP., M.Si. NIP. 19700205 199003 1 003 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	YUSMAIDAR, A.Md. NIP. 19790805 201101 2 004 Penata Muda Tk I /IIId	
9	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. HERY SADLI, M.H. NIP. 19690719 199003 1 005 Pembina Tk.I/IVb Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	RIKE MARLINASARI NIP. 19820322 201001 2 003 Pengatur Tk I/IIId	

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN